

PERAN BALAI PEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG PERADILAN ANAK

Niko Jensen Panjaitan, Oci Senjaya
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
nikojensenpanjaitan29@gmail.com, ocisenjaya90@gmail.com

ABSTRAK

Anak masuk dalam sistem peradilan pidana karena melakukan pelanggaran hukum harus menjadi perhatian khusus oleh para penegak hukum, tentunya Balai Pemasyarakatan mempunyai peran besar dalam memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dalam rangka perlindungan hak anak. Balai Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang memiliki tugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan berkaitan dengan anak yang terlibat dalam perkara pidana sebagaimana yang pernah diatur dalam UU Pengadilan Anak, Balai Pemasyarakatan menjadi salah satu unsur penting dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan atau melibatkan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, teori- teori, data-data tertulis maupun dokumen-dokumen yang diperoleh baik materi ilmiah atau sejenisnya dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Perilaku anak apabila dilihat dari faktor-faktor korelasional dan regresional adalah sangat kompleks. Kompleksitas tersebut dikarenakan oleh faktor yang bersumber pada kondisi kejiwaan anak itu sendiri. Kondisi anak yang masih berada dalam pembentukan jiwa menuju kedewasaan, sering memunculkan perilaku jahat yang bersumber pada transisi kejiwaan. Sifat dan hakikat perilaku jahat anak lebih kompleksitas dibandingkan dengan kejahatan orang dewasa. Maka dari itu keberlangsungan hidup serta perlindungan anak dari efek negatif yang ditimbulkan dari luar diri anak perlu dijaga.

Kata Kunci : Balai Pemasyarakatan, Anak, Tindak Pidana.

ABSTRACT

Children entering the criminal justice system for committing violations of the law should be of special concern by law enforcement, of course, the Correctional Center has a big role in providing recommendations to the police, prosecutors, courts in the protection of children's rights. Correctional Center through Community Guidance (PK) which has the duty to conduct community research related to children involved in criminal cases as stipulated in the Children's Court Law, Correctional Center becomes one of the important elements in the process of solving criminal acts committed or involving children. This research uses normative juridical research methods, which are carried out by studying library materials in the form of literature, theories, written data and documents obtained either scientific material or the like and laws and regulations related to the issues to be discussed. A child's behavior when viewed from correlational and regressive factors is very complex. This complexity is due to factors that are sourced in the psychiatric condition of the child itself. The condition of the child who is still in the formation of the soul to maturity, often raises evil behaviors that stem from psychiatric transitions. The nature and nature of a child's evil behavior is more complex than adult crime. Therefore, the survival and protection of children from negative effects caused from outside the child needs to be maintained.

Keywords: Correctional Center, Children, Criminal Acts

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Penegakan hukum merupakan sarana bagi Negara Republik Indonesia dalam menciptakan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk memberikan perlindungan kepada anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak bukanlah miniatur orang dewasa, maka dengan ciri dan sifat anak yang khas tersebut pula ditentukan pembedaan perlakuan. Hal tersebut dimaksud untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya. Selain itu juga perlakuan terhadap anak harus benar-benar diperhatikan dan diperlakukan secara hati-hati dan konseptual sehingga potensi yang melekat dalam diri anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan seimbang.¹ Hukum pidana Indonesia bentuknya tertulis dan dikodifikasikan di dalam sebuah Kitab Undang-Undang.²

Anak adalah subyek yang mempunyai perasaan, pikiran, keinginan dan harga diri. Mereka harus diberi peluang untuk didengar dan dihargai pendapatnya dalam hal-hal menyangkut kepentingan mereka. Perkembangan dunia yang begitu cepat tidak lain merupakan hasil dari perkembangan pemikiran manusia, baik yang memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya.³

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

² Fadlian, A. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19. Diambil dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>

³ Novie Amalia Nuraheni. *Sistem Pembinaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2009, 1.

Di Indonesia, masalah anak yang berkonflik dengan hukum mempunyai kecenderungan semakin meningkat. Maraknya kasus hukum yang menimpa anak-anak di Indonesia, bukan berarti mereka sama dengan orang dewasa yang mempunyai akal dan pengalaman. Perilaku ironi anak-anak lebih banyak disebabkan lingkungan sosial, keluarga dan gagalnya tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-hak mereka. Pasal 40 Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintahan Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-hak Anak) memberikan definisi yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undang-undang hukum pidana.⁴

Salah satu hak istimewa anak ketika berhadapan dengan hukum adalah dalam penanganan kasus hukumnya harus diberlakukan berbeda dengan orang-orang dewasa.⁵ Pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan”. Ayat (2) menyatakan “Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya”.

Sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan proses diversifikasi, yaitu penyelesaian perkara diluar pengadilan. Apabila proses diversifikasi tidak berhasil, maka penyelesaian perkara dilanjutkan kemuka pengadilan. Terdapat beberapa macam pidana pokok bagi anak, dan pidana penjara

⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Indonesia dalam penjelasannya disebutkan bahwa kelompok rentan itu meliputi orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat.

⁵ M. Syafii, *Loc.Cit*

menjadi pilihan terakhir bagi hakim dalam membuat keputusan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Hakim dalam menyelesaikan proses penyelesaian perkara anak dibantu oleh lembaga-lembaga terkait. Lembaga terkait yang memiliki kontribusi besar dalam proses sistem peradilan pidana anak salah satunya adalah Balai Pemasarakatan atau BAPAS. Balai Pemasarakatan memiliki tugas-tugas sebagai berikut (Pasal 65 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak) :

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya ke pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.
2. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar persidangan, termasuk di dalam LPAS dan LPKA.
3. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasarakatan lainnya.
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.
5. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Sesuai ketentuan tersebut, maka peran dari BAPAS dalam perkara sidang anak mengalami perubahan yang cukup signifikan, sebab dengan ketentuan UUSPA kedudukan BAPAS tidak lagi sepenuhnya berada dilini belakang dalam proses pemidanaan anak. BAPAS sudah berada diawal tindakan, yaitu mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Perkembangan peran BAPAS ini sudah tentu akan menuntut pemebenan personalia dan kualitas sumber daya manusia petugas BAPAS yang lebih

profesional terhadap penanganan perkara anak agar tercapainya tujuan dari dibuatnya undang-undang sistem peradilan pidana anak dalam melindungi anak.

Balai Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat factor yang menghambat kinerja dari BAPAS tersebut. Oleh karenanya pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan Pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri.⁶ Sistem Peradilan pidana dalam kerangka merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka menegakkan hukum pidana dan menjaga ketertiban sosial, dilaksanakan mulai kerja polisi dalam melakukan penyidikan peristiwa pidana, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pemeriksaan perkara di pengadilan dan pelaksanaan hukuman di Lapas, Rutan dan Cabang Rutan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut harus saling mendukung secara sinergis sehingga tujuan dari Sistem Peradilan Pidana tersebut dapat tercapai.⁷

Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana tersebut dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem pemasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana. Kedudukan hukum dalam peraturan perundangan Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 4 di rumuskan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.

Adapun Klien Pemasyarakatan dirumuskan sebagai seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS (Pasal 1 Angka 9). Peran BAPAS tersebut dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 Angka 6, Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

pembimbingan klien masyarakatan disebut sebagai pembimbing Masyarakatan. Dengan demikian dalam tugasnya melakukan pembimbingan terhadap klien masyarakatan.⁸

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, secara umum menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan dan bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder.⁹ Dengan demikian data penelitian ini meliputi :

1. Metode Pendekatan

Menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, teori-teori, data-data tertulis maupun dokumen-dokumen yang diperoleh baik materi ilmiah atau sejenisnya dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan permasalahan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana. Secara analisis adalah untuk menguraikan suatu objek berdasarkan unsur-unsur atau komponen-komponen yang terkadang didalamnya didukung oleh data yang diperoleh serta dianalisa dengan pengetahuan umum.

Data deskriptif analisis yaitu berupa pernyataan responden secara tertulis atau lisan juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan

⁸ Sutandyo Wignjosobroto. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013, 130.

⁹ Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 23.

dipelajari sebagai suatu yang utuh, yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, secara umum menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan dan bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder.¹³ Dengan demikian data penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan-bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian

c. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya.

C. PEMBAHASAN

A. PERAN DAN TUGAS BAPAS DALAM MENANGANI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membuat pembimbing dan pendampingan masyarakat mempunyai dasar hukum yang kuat dalam tugasnya membuat litmas, hadir dalam sidang sebagai anggota sidang anak dan membimbing klien (anak yang berkonflik dengan hukum). Selain itu BAPAS mempunyai peran dan fungsi dalam melaksanakan penelitian masyarakat yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh Penyidik dalam proses diversi di tingkat kepolisian, maupun ketika proses diversi di tingkat pengadilan.

Selain itu laporan penelitian masyarakat digunakan pula sebagai salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh hakim, maka terdapat implikasi yuridis berupa putusan batal demi hukum (Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Seperti yang dijelaskan juga oleh Sambas bahwa Anak berkonflik dengan hukum yang melewati tahapan- tahapan pengadilan tanpa kehadiran pendamping atau salah satunya BAPAS cenderung untuk terjerumus kembali kedalam pelanggarannya baik itu dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda.¹⁰

BAPAS adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat BAPAS memiliki peran yang penting dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum. Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra

¹⁰ Nandang Sambas. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, 35.

adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.¹¹

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan bahwa peran dan fungsi BAPAS dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting demi tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana anak.

Karena dengan adanya laporan penelitian kemasyarakatan, diharapkan keputusan yang diambil oleh hakim tidak melukai rasa keadilan dan dapat terwujud sistem peradilan pidana yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dihindarkan. Dalam penjelasan umum Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana dijelaskan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.(Pasal 1 angka 7 UU No.11 Tahun 2012). Dimana dalam penyelesaian perkara tersebut terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan adanya bantuan dari pihak Balai Pemsyarakatan yang dalam hal ini dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan diluar proses peradilan pidana. (Pasal 1 angka 13 UU No. 11 Tahun 2012).

¹¹ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2012, 110-116.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana anak, Balai Pemasarakatan dalam hal ini dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana anak khususnya yang diselesaikan atau di upayakan secara diversi. Adapun proses peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyelesaian perkara anak secara diversi sebagai berikut :

1. Balai Pemasarakatan mulai berperan dalam penyelesaian perkara secara diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ketika ada permintaan penelitian kemasyarakatan(Litmas) dari pihak penyidik (polisi) baik Polres atau Polsek sesuai dengan wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Kabupaten Bone.
2. Setelah surat dari pihak penyidik telah diterima maka kepala Balai Pemasarakatan melakukan penunjukan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk menangani dan memberikan bantuan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Pembimbing Kemasyarakatan yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut bertemu dengan penyidik untuk mengetahui dan membahas kasus yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.
4. Setelah pihak Pembimbing Kemasyarakatan mendapatkan informasi mengenai kasus anak yang berhadapan dengan hukum tersebut maka Pembimbing Kemasyarakatan mulai melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dimana dalam melakukan Penelitian Kemasyarakatan.
5. Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan ini berisi :
 - a. Identitas klien

- b. Identitas orang tua klien
- c. Gambaran tindak pidana yang disangkakan pada klien seperti:
 - 1) Jenis tindak pidana
 - 2) Latar belakang melakukan tindak pidana
 - 3) Kronologis terjadinya tindak pidana
 - 4) Akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan klien
- d. Riwayat hidup klien seperti :
 - 1) Riwayat pertumbuhan dan perkembangan klien
 - 2) Riwayat kesehatan klien
 - 3) Riwayat pendidikan klien
 - 4) Riwayat pekerjaan klien
 - 5) Riwayat pelanggaran hukum klien
- e. Kondisi keluarga klien seperti:
 - 1) Riwayat pernikahan orang tua
 - 2) Pola pengasuhan orang tua
 - 3) Relasi sosial dalam keluarga klien
 - 4) Relasi sosial keluarga klien dengan lingkungan masyarakat
 - 5) Keadaan sosial ekonomi keluarga
 - 6) Keadaan rumah orang tua klien
- f. Kondisi lingkungan setempat seperti:
 - 1) Keadaan geografis
 - 2) Mata pencarian penduduk
 - 3) Tingkat pendidikan kemasyarakatan
 - 4) Keadaan sosial ekonomi
 - 5) Nilai dan norma dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat
 - 6) Fasilitas sosial dan umum
- g. Tanggapan klien terhadap masalahnya seperti:
 - 1) Tanggapan/sikap penyesalan klien terhadap

- pelanggaran dan proses hukum yang dijalaninya
- 2) Tanggapan dan penilaian klien terhadap kesalahannya
 - 3) Tanggapan tentang konsekuensi dan dampak pelanggaran yang dilakukan terhadap dirinya sendiri, korban, keluarga dan lingkungan masyarakat
6. Pembimbing kemasyarakatan yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maksimal 3X24 jam sejak penerimaan surat permintaan penelitian kemasyarakatan(Litmas) dari pihak penyidik.(Pasal 28 UU No.11 Tahun 2012).
 7. Setelah Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan maka hasil penelitian kemasyarakatan tersebut akan diberikan kepada penyidik.
 8. Dengan melihat hasil penelitian masyarakatan tersebut dan syarat-syarat dari untuk dilakukannya diversifikasi yaitu ancaman pidana dibawah 7(tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 UU No.11 Tahun 2012) maka pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan kepada penyidik agar dilakukannya diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maka pihak penyidik harus melakukan diversifikasi sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) dan 29 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012).
 9. Setelah mendengar rekomendasi kepada penyidik untuk dilakukannya diversifikasi maka pihak penyidik memanggil pelaku,korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan diversifikasi tersebut.
 10. Pihak penyidik dan Pembimbing Kemasyarakatan berperan sebagai mediator dan fasilitator terhadap penyelesaian perkara tersebut secara diversifikasi.
 11. Namun sebelum diversifikasi itu dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan melakukan

upaya-upaya tersendiri terlebih dahulu agar proses diversifikasi tersebut nantinya dapat berjalan baik.

12. Pembimbing kemasyarakatan melakukan pertemuan kepada pelaku dan keluarga pelaku serta korban dan keluarga korban secara terpisah untuk melakukan pendekatan kepada masing-masing serta memberikan tanggapan dan wejangan kepada kedua belah pihak agar mau menyelesaikan perkara tersebut secara diversifikasi.
13. Selain itu pembimbing kemasyarakatan juga mencari kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak agar pelaku dan korban serta keluarga pelaku dan korban mau untuk dilakukannya diversifikasi.
14. Ketika diversifikasi dilakukan, penyidik dan pembimbing kemasyarakatan wajib mendatangkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, pekerja sosial profesional serta proses diversifikasi tersebut dilakukan secara musyawarah dengan pendekatan keadilan restoratif. (Pasal 8 ayat (1) UU No,11 Tahun 2012).
15. Ketika diversifikasi dilakukan maka Pembimbing Kemasyarakatan membacakan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan di hadapan para pihak yang hadir pada diversifikasi tersebut. Selain itu Pembimbing kemasyarakatan juga memberikan arahan dan melakukan negosiasi kepada semua pihak khususnya pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara ini secara diversifikasi.

Apabila proses diversifikasi ini berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuatkan penetapan. apabila proses diversifikasi gagal maka akan dilanjutkan ke tahap yang lain yakni proses penuntutan dan pemeriksaan. Namun proses diversifikasi tersebut tetap dilakukan ditingkat penuntutan maupun

pemeriksaan(pasal 7 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012). Namun proses diversifikasi yang dilakukan di setiap tahapan tetap memiliki tahapan dan proses yang sama seperti pada tahapan penyidikan. Dan peran dari Pembimbing Kemasyarakatan tetap sama pada diversifikasi di setiap tahapan tersebut.

B. KENDALA BAPAS DALAM MENANGANI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA

Dalam Penyelesaian perkara pidana anak yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum dimana penyelesaian tersebut dilakukan secara diversifikasi tentu tidak selalu berjalan dengan baik atau bahkan diversifikasi yang di upayakan oleh Balai Pemasyarakatan dalam hal ini oleh Pembimbing Kemasyarakatan sering sekali gagal. Sehingga ada kalanya kasus perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum di lanjutkan sampai ke tahap peradilan anak.

Kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan yakni kurang aktifnya partisipasi oleh para pihak terhadap proses penyelesaian perkara secara diversifikasi tersebut. Dimana ketika sudah ditetapkan tanggal untuk pelaksanaan pertemuan musyawarah untuk melakukan diversifikasi adakalanya para pihak bersangkutan tidak hadir dalam musyawarah untuk diversifikasi tersebut. Ketidakhadiran mereka disertai dengan berbagai alasan seperti ada kesibukan lain, kerja, dan lain-lain. Sehingga kadang proses penyelesaian diversifikasi tersebut jadi terhambat akibat faktor itu.

Selain itu kendala yang sering dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan adanya rasa tidak percaya dari pihak korban terhadap Pembimbing Kemasyarakatan karena dari pihak korban beranggapan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan berpihak kepada pelaku sehingga mencoba untuk melepaskan tersangka dari jeratan pidana. Para korban

merasa tidak adil, selain itu juga merasa telah dirugikan akibat kejadian ini. Dan enggan untuk melakukan diversifikasi tersebut.

Faktor keegoisan dan keras kepala dari pihak korban yang memang dari awal ingin mempidanakan pelaku. Sehingga pihak korban bersikukuh untuk tidak mau melakukan upaya diversifikasi tersebut dengan alasan apapun. Dan yang menjadi kendala tersendiri yaitu permintaan dari pihak korban untuk adanya ganti rugi yang dianggap sangat memberatkan bagi pihak pelaku sehingga kalau ganti rugi yang diminta oleh pihak korban tidak dapat dipenuhi maka pihak korban tidak ingin melakukan yang namanya diversifikasi.

Berdasarkan dari kendala-kendala tersebut biasanya proses penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum gagal dilakukan meskipun pihak Balai Pemasaraktannya telah melakukan usaha yang maksimal namun dari pihak-pihak tertentu memang yang tidak ingin dilakukan upaya diversifikasi. Kendala yang terjadi di lapangan menjadikan hambatan dalam pelaksanaan bimbingan yang seharusnya dan secepatnya diberikan oleh Bapas pada klien pemsarakatan, kendala yang muncul antara lain :

1. Kebijakan Nasional/komitmen pimpinan masih kurang;
2. Belum adanya kesamaan persepsi diantara aparat penegak hukum;
3. Masih ada egosentris dari masing-masing instansi penegak hukum;
4. Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum;
5. Pidana penjara masih dianggap sebagai primadona dalam mengatasi permasalahan hukum;
6. Secara yuridis, peran Bapas pasif; Luas wilayah kerja sehingga penyelesaian pembuatan litmas menjadi kurang optimal;
7. Kurangnya jumlah petugas dibandingkan luas wilayah yang menjadikan pelayanan kurang optimal;

Kendala-kendala yang dihadapi Bapas Semarang merupakan kendala yang banyak pula terjadi di Bapas-bapas daerah lain. Mulai dari yuridis yang mengatur kerja Bapas sehingga Bapas terlihat pasif dan seperti lembaga yang terlihat “samar-samar”, walaupun Undang-undang yang mengaturnya jelas menerangkan kerja dari Balai Pemasyarakatan. Sisi lain sistem peradilan pidana yang masih belum saling terintegrasi secara baik dan solid merupakan permasalahan yang besar yang seharusnya menjadi pelajaran pertama dalam memperbaiki sistem peradilan pidana saat ini.

C. UPAYA BAPAS DALAM MELINDUNGI HAK ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Perlindungan hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks HAM Internasional merupakan salah satu bagian dari serangkaian kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara yaitu untuk: menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Secara normatif, berlandaskan pada standar Hak Asasi Manusia Internasional maupun Konstitusi (termasuk ketentuan HAM secara nasional) dan secara operasional ditujukan untuk memajukan pelaksanaan HAM.

Menghormati (*obligation to respect*): merupakan kewajiban aparat penegak hukum khususnya Bapas untuk tidak turut campur untuk mengatur warga negaranya ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi anak.

Melindungi (*obligation to protect*): merupakan kewajiban aparat penegak hukum khususnya Bapas agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi anak. Dalam hal ini

berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh oknum penegak hukum.¹²

Memenuhi (*obligation to fulfill*): merupakan kewajiban dan tanggung jawab aparat penegak hukum khususnya Bapas untuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak.

Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Anak, masing-masing mengandung unsur kewajiban aparat penegak hukum dan masyarakat untuk bertindak (*obligation to conduct*) serta kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*).

Kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*): mensyaratkan aparat penegak hukum khususnya Bapas melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak, yaitu melindungi hak anak dalam proses peradilan diperlukan prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia yang memadai sesuai dengan peraturan yang mengaturnya bahkan memberikan alternatif solusi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum sehingga dapat mencegah timbulnya masalah baru apabila anak tetap di proses diperadilan melalui hasil Penelitian Kemasyarakatan.¹³

Kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*), yaitu mendorong aparat penegak hukum/Bapas untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substansif yang terukur. Aparat penegak hukum memberikan perhatian yang khusus dan terus menerus tentang perlindungan anak tidak hanya anak yang berkonflik dengan hukum tetapi di semua kehidupan sehingga pemenuhan, penghormatan

¹² Admin, "Sebuah Panduan, Kerja sama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dengan Australian Government (AusAID)", *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, 2007, 8.

¹³ *Ibid*, 8.

dan perlindungan bagi anak dapat tercapai sesuai dengan standar HAM Internasional (Konvensi Hak Anak).¹⁴

Tentunya pelaksanaan dilakukan oleh pranata/lembaga dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum harus berlandaskan Hak Asasi Manusia, khususnya pemenuhan, penghormatan dan perlindungan anak tidak lepas dari asas Pancasila dan berlandaskan kepada Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:

1. Nondiskriminasi,
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan,
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam kaitannya dengan penguatan peran BAPAS, dalam undang-undang ini pembimbing kemasyarakatan (sering disebut sebagai PK BAPAS) tidak lagi bekerja secara mandiri, namun lebih diarahkan pada sinergi antar komponen petugas kemasyarakatan. Pasal 61 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak tersebut menggambarkan sinergi dari ketiga komponen petugas kemasyarakatan sebagaimana yang disebutkan pula di dalam Pasal 65 Ayat 2 dan 67 Ayat 2. Sinergi tersebut harus terus diperkuat pada tiap tahapan dalam sistem peradilan anak dengan tetap memperhatikan tugas pokok masing-masing komponen yang ada. Namun demikian hambatan “klasik” masih menjadi faktor penghambat penguatan peran BAPAS.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terlepas adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya yaitu faktor pendukung dan penghambat.¹⁵ Pembahasan mengenai faktor pendukung dan

¹⁴ *Ibid*, 9.

¹⁵ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

penghambat tertera di bawah ini berdasarkan pemikiran Soerjono Soekanto mengenai 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat:

1. Faktor hukumnya sendiri (Peraturan Perundang-undangan)

Upaya dukungan yang dilakukan oleh negara (pemerintah) untuk menerbitkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan dalam rangka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah diberlakukan yaitu:

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan, mengupayakan mempercepat pembebasan bagi anak yang telah masuk dalam lembaga pemyarakatan.
- b. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang intinya dari pasal 52-66 adalah menyatakan bahwa setiap anak berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak adapat dijatuhkan pada mereka. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- c. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang intinya mengatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui: perlakuan secara manusiawi sesuai hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap

- perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan media/labelisasi.
- d. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) salah satu pasalnya yaitu: Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa; dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Kemudian pada Ayat (3) nya juga disebutkan bahwa; dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan *diversi*.
 - e. Keputusan Bersama 6 (enam) Instansi yakni: Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Keputusan Bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan dalam upaya penyelesaian perkara Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dilakukan secara terkoordinasi oleh aparat penegak hukum dan semua pihak terkait.
 - f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian RI ini menegaskan peran BAPAS seperti yang disebutkan dalam Pasal 105, dinyatakan bahwa Dalam hal melaksanakan tindakan pemeriksaan terhadap anak, petugas wajib mempertimbangkan hak untuk mendapatkan petugas

pendamping khusus untuk anak yaitu hak untuk didampingi oleh BAPAS dan orang tua.

2. Faktor Penegak Hukum

Hambatan yang ditemui dalam rangka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yaitu faktor penegak hukum itu sendiri diantaranya:

- a. Terjadinya singgungan antar komponen disebabkan menguatnya sikap ego sektoral diantara komponen Integrated Criminal Justice System (ICJS) yang ada;
- b. Keterlambatan proses disebabkan birokrasi;
- c. Kurangnya komitmen untuk berkoordinasi antar lintas sektoral (kelembagaan) dalam sistem peradilan pidana anak;
- d. Lemahnya tindak lanjut terhadap kesepakatan dan komitmen yang dibuat, yaitu dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung; Jaksa Agung; Kepala Kepolisian Negara; Menteri Hukum dan HAM; Menteri Sosial; dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan ABH.
- e. Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM c.q Pemasarakatan sebagai bagian dari proses penanganan Pidana Terpadu tidak mampu berbuat banyak untuk mengusahakan diversifikasi, sehingga mengakibatkan over capacity penghuni di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan, dan selanjutnya mempersempit ruang gerak Pembinaan maupun Pembimbingan terhadap Warga Binaan maupun Anak Didik Pemasarakatan.
- f. Keterlambatan pendampingan ABH oleh pihak BAPAS, karena keterlambatan penyampain surat

pendampingan dari Kepolisian. Sebenarnya sudah jelas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 menyatakan bahwa anak harus didampingi BAPAS pada saat masuk dalam proses penyidikan. Dukungan yang dapat ditemui dalam penanganan ABH pada faktor penegak hukum adalah:

- 1) Penguatan Peran BAPAS berupa kerja sama antar instansi terkait, guna memperkecil kesenjangan dalam forum Integrated Criminal Justice System (ICJS);
- 2) Meningkatkan Pelaksanaan Pembimbingan dan Pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS berkoordinasi dengan Dinas Sosial guna mengantisipasi pengulangan kembali dilakukannya tindak pidana serta pemulihan psikis anak melalui konsultasi sosial dalam rangka mengembalikan kepercayaan diri anak (advokasi sosial);
- 3) Memberikan akses informasi kepada kejaksaan, kepolisian dan hakim tentang adanya rumah aman bagi anak yang berhadapan dengan hukum;

3. Faktor sarana atau fasilitas

Hambatan yang ditemui dalam penanganan ABH yaitu faktor sarana dan fasilitas, diantaranya:

- a. Belum adanya SDM maupun sarana yang diamanahkan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, seperti adanya pekerja kerja sosial profesional; tenaga kesejahteraan sosial, dan lembaga penempatan anak sementara (LPAS).

- b. Terbatasnya Anggaran yang dialokasikan guna pelaksanaan tugas pembimbingan dan pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).

Dukungan yang dapat ditemui dalam penanganan ABH pada faktor sarana dan fasilitas adalah:

- a. Adanya usulan dibentuknya BAPAS di tiap- tiap Kab/Kota guna mengatasi keterbatasan jangkauan wilayah tugas serta dilengkapi dengan sarana pendukung berupa; “Rumah Pengembangan Kepribadian Anak/remaja yang sedang berhadapan dengan Hukum/ ABH, tetapi bukan bentuk bangunan LAPAS ANAK meskipun berubah nama menjadi Lembaga Masyarakatn Khusus Anak (LPKA)“, guna kepentingan terbaik bagi anak pasca mediasi dalam pelaksanaan *restorative justice*.
- b. Adanya usulan dialokasikan dana khusus guna mendukung pelaksanaan tugas pembimbingan dan pengawasan dan pendampingan ABH oleh BAPAS.

4. Faktor Masyarakat

Hambatan yang ditemui oleh pemerintah atau negara dalam penanganan ABH adalah faktor masyarakat itu sendiri seperti:

- a. Sudut pandang masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak meskipun masih dikategorikan belum dewasa tetap dianggap sebagai pelaku kejahatan dan di hukum, sebagai contoh kasus mencuri kotak amal masjid sebesar 37 ribu rupiah, pihak masjid mau berdamai, jika diganti-rugi sebesar lima juta rupiah. Apabila tidak dibayar dengan jumlah demikian tetap di proses hukum.

- b. Pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya perlindungan hak anak khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga HAM dari anak tersebut tidak terlanggar.

5. Faktor Kebudayaan

Hambatan yang ditemui oleh pemerintah atau negara dalam penanganan ABH adalah faktor kebudayaan itu sendiri seperti:

- a. Aparat penegak hukum (BAPAS) menemui kesulitan mengenai penanganan ABH disebabkan nilai-nilai atau kebiasaan yang ada di masyarakat berbeda meskipun berada dalam satu wilayah atau daerah yang sama.
- b. Pemahaman masyarakat negatif terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum sehingga aparat penegak hukum mengalami kendala dalam perlindungan hak ABH.
- c. Adanya aturan hukum yang tidak tertulis yang berada di masyarakat sehingga penanganan bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak di proses oleh aparat penegak hukum namun cukup dilakukan oleh aparat desa atau kepala dusun setempat.

D. PENUTUP

Peran dan fungsi BAPAS dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum sangat penting demi tercapainya tujuan dari sistem peradilan pidana anak. Karena dengan adanya laporan penelitian kemasyarakatan, diharapkan keputusan yang diambil oleh hakim tidak melukai rasa keadilan dan dapat terwujud sistem peradilan pidana yang

menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga stigma negatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dihindarkan.

Kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasarakatan dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan yakni kurang aktifnya partisipasi oleh para pihak terhadap proses penyelesaian perkara secara diversifikasi tersebut. Dimana ketika sudah ditetapkan tanggal untuk pelaksanaan pertemuan musyawarah untuk melakukan diversifikasi adakalanya para pihak bersangkutan tidak hadir dalam musyawarah untuk diversifikasi tersebut. Ketidakhadiran mereka disertai dengan berbagai alasan seperti ada kesibukan lain, kerja, dan lain-lain. Sehingga kadang proses penyelesaian diversifikasi tersebut jadi terhambat akibat faktor itu.

Melindungi (*obligation to protect*): merupakan kewajiban aparat penegak hukum khususnya Bapas agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi anak. Dalam hal ini berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh oknum penegak hukum. Memenuhi (*obligation to fulfill*): merupakan kewajiban dan tanggung jawab aparat penegak hukum khususnya Bapas untuk bertindak secara aktif agar semua warga negaranya itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah- langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, “Sebuah Panduan, Kerja sama antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dengan Australian Government (AusAID)”, *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, 2007
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2012
- Nuraheni, Novie Amalia, *Sistem Pembinaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2009
- Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Wignjosebroto, Sutandyo. *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2013
- Fadlian, A. (2021). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TEORITIS. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10–19. Diambil dari <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5556>